

**UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF YANG DILAKUKAN PENYIDIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RAHMAT ROMADHON
011500341**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAHMAT ROMADHON
NIM : 011500341
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF YANG
DILAKUKAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN

Palembang, 15 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH

Pembimbing Pembantu,



Dra. Hj. ERLeni, SH,MH

UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF YANG DILAKUKAN PENYIDIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI
WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN

Penulis,
RAHMAT ROMADHON
011500341

PEMBIMBING PERTAMA,
HJ. FATRIA KHAIRO, STP., SH., MH

PEMBIMBING KEDUA,
Dra. Hj. ERLANI, S.H., M.H

ABSTRAK

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya preventif dan represif penyidik Polda Sumatera Selatan Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan apa kendala Penyidik Polda Sumatera Selatan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya - upaya penyidik dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan wawancara dengan pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan khususnya bagian Subdit III Jatanras Polda Sumatera Selatan dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku literatur, jurnal, serta Undang - undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini yaitu upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdiri dari tiga tindakan yaitu Pre- Emtif dan Preventif yang berarti sebagai upaya pencegahan dan tindakan terakhir yaitu Represif yang diartikan sebagai upaya paksa yang terbagi menjadi beberapa tindakan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kata Kunci : *Upaya paksa, Kepolisian, Pencurian dengan kekerasan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Preventif dan Represif	11
B. Pengertian Penyidik.....	13
C. Pengertian Tindak Pidana.....	15
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	30
BAB III. PERMASALAHAN	
A. Upaya Preventif dan Represif Polda Sumatera Selatan Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	37
B. Kendala Penyidik Polda Sumatera Selatan Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran - saran	51
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab - bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Upaya Preventif dan Represif Penyidik Polda Sumatera Selatan dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, yaitu :

1. Tindakan Preventif.

Tindakan Preventif dilakukan dengan tujuan menekan jumlah pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : melaksanakan Patroli Sabhara, mengaktifkan giat kring serse dan jajaran, memasang reklame atau spanduk himbauan dan peringatan pada daerah rawan kejahatan, menggalakkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di kampung atau desa, memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di beberapa daerah rawan kejahatan dan mengadakan pembinaan dan bimbingan masyarakat.

2. Tindakan Represif dilakukan sebagai upaya paksa. Upaya paksa dalam Kepolisian terdiri dari Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan.

Kendala Penyidik Polda Sumatera Selatan dalam menangani tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Kendala tersebut antara lain :

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Poernomo, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985.
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2013.
- Mr. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, 2011.
- P.A.F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.
- Rocky Marbun, Dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Visimedia, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Laden Marpaung, *Unsur - unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Tim Visi Yudistira, 2014.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.*